BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (*habl min al-Allah*) juga berhubungan dengan manusia lainnya (*habl min al-Nas*), maka akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala prilaku masyarakat.[1]

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman. Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan pembedaan antara tujuan hukum pidana di satu sisi dengan tujuan hukuman disisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari

[1] Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan, sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbingan tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.[2]

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh

[2] Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak bisa dialihkan pertanggungjawabannya kepada kedua orang tuanya atau walinya.[3]

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problem yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.[4]

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik, namun sebaliknya jika generasi penerusnya itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi bagi kelangsungan hidup bangsa Sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni mulai pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti

---

[3] Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari"at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta,
1992), 16.
[4] E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak.[5]

Sebagai mana diketahui, bahwa konvensi hak-hak anak merupakan instrumen internasional tentang anak yang dituangkan dalam resolusi PBB 44/25 tentang Convention on the Right of the Child (CRC), telah disahkan pada tanggal 20 November 1989.3 Dalam instrumen tersebut, ketentuan khusus yang mengatur tentang anak pelaku delinkuen tercantum dalam Article 40, dalam Article tersebut antara lain terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan asas kesejahteraan anak serta asas proporsional, prinsip-prinsip tersebut, meliputi:

1. Perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkat pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali kemasyarakat;
2. Asas legalitas;
3. Asas presumption of innocence;
4. Penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum;
5. Pemeriksa yang fair dengan melibatkan orang tua dan penasihat hukum anak;
6. Pemberian tindakan kepada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku;
7. Pemberian juru bahasa, perlindungan anak.[6]

[5] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah studi putusan PN Cirebon no:45/Pid.B/2011/PN.CN*) (Skripsi--Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap anak memberlakukan undang undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU NO 14 Tahun 1979), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden RI No 36 Thun 1990.

Kasus pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak sering terjadi ahir-ahir ini, yang dimana pelakunya juga anak-anak dan kebanyakan pelakunya adalah orang yang dikenal korban. Seperti kasusnya anak Fijay Ardianto (16 Tahun) dengan Indah Diana (16 Tahun). Kasus tercela ini yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Gersik dalam putusan nomor: 10/Pid.sus.Anak/2015/PN.GSK.

Bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak haknya hilang membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural. Nilai kesusilaan yang seharusnya di jaga kesuciannya sedang di koyok dan di nodai oleh naluri kebinatangan yang di berikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu antisipasi tindak kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan di upayakan bahwa prilaku yang di nilai telah melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini melalui payung hukum hak hak anak akan secara nyata di lindungi. Namun, perlu di ingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam atas perbuatan yang telah di

[6] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langgar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan kepada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif dan tidak bersifat emosi semata.[7]

Sistem hukum yang dianut Indonesia mengenal pembagian hukum menurut tata hukum atau hukum positif kepada hukum privat dan hukum publik.[8] Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikan identifikasi yang jelas atas keduanya. Pada ranah hukum publik seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dominasi para aparat penegak hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi), sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Bandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara milyaran atau triliunan rupiah yang justru dihukum ringan bahkan

---

[7] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak*.... , 3.

[8] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41. Pendapat lain menyebutkan bahwa pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum publik, dilihat berdasarkan kategori isinya. Lihat Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebaskan. Lebih memprihatinkan lagi, problematika buramnya penegakan hukum juga menjalar hingga ke proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang seharusnya diutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip *ultimum remidium*. Secara yuridis formil, proses penegakan hukum bagi anak nakal terakomodir dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan undang-undang ini semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma negatif pada diri anak dalam menjalani proses perkara pidana. Akan tetapi dilihat pada tataran implementasi, dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan diundangkannya undang-undang ini.

Jelas sekali bahwa pendekatan yuridis formal lebih dikedepankan, seolah tertutup upaya diskresi dan diversi dalam mencari solusi terbaik atas perkara anak. Saat mengkaji permasalah ini, upaya jitu untuk memecah kebuntuan hukum tertuang dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan tahun 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Keputusan bersama tahun 2009 ini memberikan sebuah alternatif baru penyelesaian kasus pidana anak bernama *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Model keadilan restoratif lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternatif diversi sebagai upaya menghindarkan stigmatisasi residivis pada anak. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban, bahkan mengakomodir posisi korban. Sayangnya, SKB ini tidak dapat berlaku secara maksimal sehingga masih banyak kasus-kasus anak yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang menimbulkan banyak sekali kontrofersi di masyarakat. Kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam Islam sebenarnya telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif antara pelaku dan korban. Di sinilah hal menarik yang akan dikaji secara komperehensif tentang Islam dan penerapan keadilan restoratif khususnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjatuhan tindak pidana terhadap anak seharusnya hakim lebih mencermati dengan adanya sistem peradilan anak dimana bahwa sistem peradilan anak mengacu pada Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, maka yang di maksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang terhadap anak.[9]

Definisi tersebut mengandung masalah secara teoritis yakni mencampur tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada prakteknya, aparat penegak hukum seenaknya bisa menangkap seorang anak tanpa melihat setatusnya sebagai anak yang perlu di lindungi dan diberi pendidikan moral, etika dan

[9] Mengacu pada Pasal 1 angka (2) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadian yang luhur. Dalam kenakalan anak itu sendiri sebenarnya tidaklah perlu di tangkap melalui prosedur hukum yang sama dengan orang dewasa di bawa kepersidangan, tentu mental anak akan terpengarui melainkan bisa di selesaikan dalam kekeluargaan.[10]

Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang di maksud dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.[11]

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem", pada ahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi merupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[12]

Pertanggung jawaban yuridis bagi anak di dasarkan pada Undangundang No.1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP belanda.[13]Asas legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagai mana yang di tegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

---

[10] Nasir Dmil, *anak bukan untuk dihukum* (Jakarta :Sinar Grafi, 2013),44.
[11] Ibid, 44.
[12] Ibid, 45.
[13] Budi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Alumni , 2014), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikutip dalam bukunya Bunadi Hidayat yang berjudul Pemidanaan Anak Di bawah Umur J.E. Jonkers menulis, “Undang undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang undang pidana. Apa yang tidak kena peraturan peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”. Moeljatno berpendapat dikutip dalam bukunya Bunadi Hidayah yang berjudul Pemidanaan Anak di Bawah Umur . “ tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu)”.

Dari pernyataan ini, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada, sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain, karena aturan itu belum diatur dalam undang undang sehingga aturan yang merugikan orang lain itu, tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama anak di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut dikatakan zina sebagai mana di atur dalam pasal 284 KUHP.[14]

Pemerkosaan samahalnya dengan pezinaan adalah hubungan badan yang di haramkan oleh Allah dan rosul dalam al-quran dan hadis serta di sepakatin oleh para ulama’ dari berbagai madzhab akan keharamannya.[15]

Tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan sering terjadi kepada kalangan wanita yang lemah, pada khususnya terjadi kepada anak anak

[14] Ibid,.40
[15] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikih Jinayah* , (Jakarta: Paragonatamu Jaya, 2013),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih di bawah umur (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya, kejahatan itu timbul karna pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karna guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.[16]

Masalah peradilan anak sangat erat dengan maslah-masalah fikih jinyah. Ahmad Hanafi mengatakan untuk dapat di bebani pertanggung jawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri jadi menurutnya seorang anak tidak dapat diberi pembebanan tanggung jawab.[17]

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas penulis sangatlah tertarik untuk membahasnya terutama mengenai dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur dalam putusan nomor:10/pid.sus.anak/2015/pn.gsk di pengadilan negeri gresik, Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya pencegahan, dan memperbaiki, karena hukum islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

[16] W Bawengan, *Pengantar Pesikologi criminal* (Jakarta: Pramada Paramita,1977),22.
[17] Khomrotul Fatimah, (*Pemerkosaan Oleh Anak*....,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan latar belakang di atas terdapat permasalahan didalamnya yaitu :

a. Pengertian dan gejala kenakalan anak
b. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak
c. Masalah-masalah terhadap tindakan kenakalan anak
d. Batas usia bagi pemidanaan anak
e. Hukum Positif dan Hukum Islam dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur
f. Analisis hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis akan membatasi 2 masalah yang akan dikaji yaitu:

a. Hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur
b. Analisis hukum Islam dan hukum positif Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur dalam Putusan No.10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur dalam Putusaan No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[18] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengemudi dibawah umur. Namun skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dengan dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada walaupun sedikit mempunyai tema yang sama, tetapi beda titik fokusnya.

Lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama yang dapat peneliti jumpai:

1. Skripsi yang berjudul *"Tindak Pidana Pelecehan Seksual Antar Anak/Studi Komparatif"* yang ditulis oleh Luluk Sari Ramadhani, Tahun 2005, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah. Dengan kesimpulan bahwa pelecehan seksual yang terjadi antar anak akan mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau undang-undang yang ada. Sedangkan menurut hukum Islam pelecehan seksual masuk dalam kategori zina.

[18]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual” yang ditulis oleh Yugo Trisandy, Tahun 2015, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasah Jinayah, Dengan kesimpulan Mengenai sanksi pertanggungjawaban terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun dapat dijatuhkan pidana. Sedangkan pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam dibebankan kepada walinya sesuai dengan hadis yang ada.

Dari kedua tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang kasus seksual sesama anak dibawah umur. Sedangkan yang membedakan dengan sekripsi sebelumnya adalah penulis membahas Restorative Justice dalam penyelesaiannya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk Mengetahui Putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur dalam Putusaan No.10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Sebagai sumbangan wawasan keilmuan bagi pengembangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, khususnya dalam analisa aspek kriminologi terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang melakukan hubungan seksual. Serta memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab dan pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Terapan (praktis)
   a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia.
   b. Untuk menambah kesadaran mayarakat tentang hukum pidana Islam dalam penyelesaiaan tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi oprasioanal adalah batasan pengetian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi untuk mengukur variabel sehingga bisa dijadikan acuan dalam penelitian.[19]

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur (Studi Putusaan No.10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk)". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul diatas maka perlu dijelaskan arti sebagai berikut:

a. Tindak Pidana : suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.[20]
b. Anak dibawah umur menurut KUHP adalah anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun kebawah. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua walinya atau pengassuhnya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan

[19] Widjono, "*bahasa indonesia*", (Jakarta: PT Grasindo), 117.
[20] Marwan, *Kamus Hukum*, (Reality Publiser,2009), 608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-Undang Peradilan Anak).[21]

c. Hubungan Seksual adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seseorang atau anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

d. Hukum Positif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.[22]

e. Hukum Islam dalam skripsi ini adalah Jarimah Ta'zir.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.
   b. Data tentang Analisa Hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.
2. Sumber Data

   Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, sumber data merupakan bagian dari sekripsi yang akan menentukan keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :

[21] Andi, Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), 24.
[22] Tim Fokusmedia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fokus Media, 2013), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu dokumen putusan hakim No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk. dan Undang-Undang Perlindungan Anak

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pertimbangan hukum hakim serta sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, Misalnya :

1) Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.
2) Tim Fokusmedia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Fokus Media, 2013.
3) Tim Megah, "*Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak",* Jakarta: Permata Pers.
4) Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.
5) Tim Permata Pers, *Perlindungan Anak & Undang-undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak*, Jakarta: Permata Pers, 2013.
6) Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: FHUI, 2009.
7) Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
8) Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dengan cara mengelola dokumen data tentang pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan.

b. Teknik Pustaka

Teknik pustaka yaitu cara memperoleh data dengn cara mentelaah buku-buku literatur tentang hukum positif dan hukum islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Editing, Yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder tentang Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Dibawah Umur.

b) Analisis, Yaitu Tahapan analisis terhadap data, mengenai Tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Dibawah Umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Verifikatif analisis, yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan data apa adanya dalam penelitian ini adalah data tentang pertimbangan hakim kemudian dianalisa dan di verifikatif dengan hukum islam dan hukum positif. [23]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah – masalah dalam penulisan skripsi ini dan agar dipahami permasalahannya seara sistematis, maka pemabahasannya disusun dalam bab–bab yang masing–masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut ini akan penulis gambarkan mengenai sistematika pembahasannya yang terdiri :

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum Islam.

[23] Pedoman Penulisan Skripsi Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan*...,9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim terhadap putusan Hakim tentang kekerasan seksual sesama anak dibawh umur di Pengadilan Negri Gresik Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gsk.

Bab IV : Menjelaskan analisis terhadap positif di Indonesia dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan sesama anak di bawah umur.

Bab V : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id